



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan salah satunya dipersyaratkan adanya rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dalam penyelenggaraan pemberian rekomendasi tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pe.nbinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penangadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksana Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPMPT Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disingkat BPMPT;

8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
10. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman;
11. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
13. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah rekomendasi yang diperlukan bagi pengurusan izin usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan ini nama Bupati;
15. Perubinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
18. Sertifikasi adalah:
 - a. Proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi ataskompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut

disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.

19. Sertifikat adalah:

- a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB II SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Setiap Badan Hukum yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Kepala Badan.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Disamping persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 pemohon terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk rekomendasi permohonan IUJK baru persyaratannya :

1. Surat Permohonan;
2. Mengisi dan menandatangani Formulir;
3. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
4. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Company Profile);
5. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dari Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
6. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
7. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama Badan Usaha;
8. Fotocopy SIUP dan TDP;
9. Fotocopy NPWP;
10. Fotocopy KTP Direktur;
11. Fotocopy Domisili Perusahaan;
12. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai cukup.

b. Untuk rekomendasi perpanjangan IUJK persyaratannya :

1. Surat Permohonan;
2. Mengisi dan menandatangani Formulir;
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli;
4. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
5. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Company Profile);
6. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dari Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
7. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
8. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama Badan Usaha;
9. Fotocopy SIUP dan TDP;
10. Fotocopy NPWP;
11. Fotocopy KTP Direktur;
12. Fotocopy Domisili Perusahaan;
13. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai cukup.

Bagian Kedua **Penelitian Berkas dan Peninjauan Lokasi**

Pasal 6

- (1) Dinas menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, untuk diadakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan apabila dipandang perlu diadakan peninjauan lokasi;

- (2) Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi;
- (3) Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan sebagai bahan pertimbangan Rekomendasi.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian Rekomendasi

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan persyaratan secara lengkap dan benar.

Bagian Keempat
Bentuk Format Surat Permohonan dan Rekomendasi

Pasal 8

Format Surat Permohonan Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi, dan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH KARTU PENANGGUNG JAWAB TEHNIK

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh kartu penanggung jawab Teknik, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan;
 2. Fotocopy Ijazah yang bersangkutan;
 3. Fotocopy Sertifikat Keahlian;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 5. Pas Photo Ukuran 2 x 3 = 2 lembar;
 6. Fotocopy Kartu NPWP Pribadi;
 7. Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan;
 8. Daftar Riwayat Pekerjaan.

**Bagian Kedua
Penelitian Berkas**

Pasal 10

- (1) Dinas menerima permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 9, untuk diadakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
- (2) Apabila terdapat kekurangan kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi;

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu Penyelesaian Kartu Penanggung Jawab Teknik**

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian Kartu Penanggung Jawab Teknik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 12

Bentuk dan Format Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 OKTOBER 2015

BUPATI BEKASI


HJ. NENENG HASANAH YASIN